

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA  
MANADO, NO. 33 TAHUN 2018, TENTANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN  
SAMPAH BERBASIS KECAMATAN DI KOTA MANADO**

***THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY RULE MAYOR OF THE  
CITY OF MANADO, THE NUMBER 33 IN 2018, ABOUT THE REDUCTION AND  
HANDLING OF WASTE-BASED DISTRICTS OF THE CITY OF MANADO***

**Regina Urai Maramis<sup>(1)</sup>, Deysi Livy Natalia Tampongongoy<sup>(2)</sup>, Markus T. Lasut<sup>(2)</sup>**

1) Peneliti Independen

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: regina99maramis@gmail.com

---

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id

: Senin, 20 Desember 2021

Disetujui diterbitkan

: Jumat, 28 Januari 2022

---

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the policy implementation of waste management current (while do) in the City of Manado, namely the Regulation of the Mayor of the City of Manado, the Number 33 in 2018, about the Reduction and Handling of Waste-Based District of the City of Manado. This research uses a qualitative method. The results showed that the Implementation of the Policy Rule Mayor of the City of Manado, the Number 33 in 2018, about the Reduction and Handling of Waste-Based District of the City of Manado has not been well can be seen the delivery of socialization is not a row as well as explain the procedure and stages of waste management to the community and is still limited to ceremonial activities that could not yet reach out to the community as a whole furthermore resource in the implementation of policies for handling and waste reduction already exist however between the amount of the janitor and the available infrastructure is still not enough when compared with the work load this is also related to the lack of the number of the budget for waste management in the City of Manado. In conclusion the process of handling and waste reduction should not be limited by the time of the bureaucratic work, need to be revised Regulations Mayor of the City of Manado NO.The 33-Year 2018 on the reduction and handling of waste-based district, relating to the authority or delegation of tasks that has been given to the district should have pulled back and formed a special body responsible for waste management in the City of Manado also including human resources, budget and infrastructure needed to be managed a specialized agency of the.*

*Keywords : implementation; policy; waste*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terkini (sementara dilakukan) di Kota Manado, yaitu Peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado belum baik dapat dilihat penyampaian sosialisasi tidak turut serta menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan sampah kepada masyarakat dan masih sebatas pada kegiatan seremonial yang belum bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses penanganan dan pengurangan sampah tidak boleh dibatasi oleh waktu kerja birokrasi, perlu dilakukan revisi kembali Peraturan Walikota Kota Manado NO.33 Tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan, berkaitan dengan kewenangan atau pelimpahan tugas yang telah diberikan ke kecamatan seharusnya ditarik kembali dan dibentuk satu badan khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Manado juga termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan akan dikelola badan khusus tersebut.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; sampah

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk yang begitu pesat dan bentuk konsumsi masyarakat umum yang selalu berubah-ubah, berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan mengenai sampah. Mulai dari volume, jenis, dan karakteristik sampah sampai pada masalah pengelolanya. Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang ada di masyarakat modern, yang membutuhkan penanganan serius.

Persoalan sampah harus bisa ditangani dengan baik dan penanganannya hendaknya meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, sampai dengan aspek lingkungan, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Hal ini merupakan amanat UUD 1945, pasal 28 H ayat (1), “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Sebagai pusat industri dan ekonomi, wilayah perkotaan menjadi wilayah yang tidak lepas dari masalah persampahan sehingga dapat berimplikasi pada pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, sampah merupakan permasalahan lingkungan yang sangat membutuhkan penanggulangan dan penanganan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan mempunyai tujuan untuk memelihara kesehatan masyarakat dengan menciptakan suatu wilayah penduduk yang aman dan bersih (Pitoyo, 2012). Pemerintah kota sebagai elemen yang mengorganisir masyarakat dan pemegang kendali dalam pembuatan kebijakan dituntut untuk dapat mengatur masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang dapat menata pola hidup masyarakat yang mengarah pada penanggulangan sampah perkotaan. Sehingga dalam usaha pengelolaan persampahan membutuhkan penciptaan lingkungan yang

mendukung dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kebijakan.

Mensosialisasikan suatu kebijakan yang mengatur tentang penanganan masalah sampah perkotaan, dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk koordinasi pemerintah kota dengan masyarakat; hal tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi kebijakan sendiri bertujuan untuk setiap anggota masyarakat dapat memahami ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif serta pengaturan pola hidup masyarakat, juga perangkat pemerintahan, diharapkan bisa berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur, yang menunjang bagi jalannya kebijakan.

Permasalahan sampah juga terjadi di Kota Manado mengingat Manado sebagai kota yang mengalami pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang pesat. Pertambahan jumlah penduduk yang terbilang meningkat dari tahun ke tahun tentunya sebagai penyebab peningkatan volume sampah yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kota Manado maupun memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.

Sebagai bentuk upaya pemerintah Kota Manado dalam menangani masalah sampah, terdapat landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan, dan Peraturan Walikota Manado No 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan, dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado. Pada Pasal 3 ayat (1) mengatakan, bahwa maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang mencakup upaya pengurangan, dan penanganan sampah berbasis kecamatan sehingga dapat mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Jumlah penduduk yang besar dan diiringi oleh tidak disiplinnya masyarakat, menyebabkan anggaran untuk penanganan sampah semakin besar pula. Untuk itu, sangat dibutuhkan upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan sampah berbasis kecamatan ini seefektif mungkin.

Berhubungan dengan penanganan masalah persampahan Kota Manado dibutuhkan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan kebijakan penanganan sampah sumber daya yang dimaksudkan adalah petugas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya, seperti kepala kecamatan dan kelurahan, serta sumber daya sarana, seperti alat-alat yang disediakan untuk proses pengelolaan sampah, dan penyediaan sumber daya anggaran untuk menunjang proses pengelolaan sampah di Kota Manado.

Dalam penerapannya, kebijakan ini juga menghadapi permasalahan teknis berupa keterlambatan pengangkutan dari tempat pembuangan sampah (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA), hal ini mengakibatkan menumpuknya sampah di TPS yang mempengaruhi keindahan dan kebersihan Kota Manado hal ini dapat dilihat secara kasat mata di lapangan.

Upaya menerapkan kebijakan, pengelolaan ini mendapat keluhan dari petugas di TPA, yaitu para petugas merasa perlu adanya APD (alat pelindung diri) dikarenakan pekerjaan mereka yang bersentuhan langsung dengan sampah agar rasa keamanan tetap ada selama proses pekerjaan dilakukan tidak hanya itu, berbagai infrastruktur penunjang seperti alat berat dan incinerator tidak dapat digunakan secara optimal karena sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang disediakan juga harus beriringan dengan infrastruktur yang memadai dan juga topangan finansial yang dapat mendorong petugas kebersihan dalam melaksanakan tugas dan kerjanya, pegawai Dinas Lingkungan hidup,

kecamatan, kelurahan dan petugas kebersihan merupakan sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang yang menyepakati dan berupaya melaksanakan kebijakan ini agar mencapai tujuannya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan, bahwa kendaraan pengangkut sampah tidak sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Manado jumlah sampah yang diproduksi terlalu besar untuk jumlah kendaraan pengangkut sampah yang terlalu sedikit jumlahnya. Dari permasalahan tersebut di atas, diduga implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan persampah di Kota Manado tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan di Kota Manado?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah terkini (sementara dilakukan) di Kota Manado, yaitu Peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengurangan dan pengelolaan sampah perkotaan, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengelolaan sumber daya pembangunan.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan pada Pemerintah Kota Manado berkaitan tentang pengurangan dan pengelolaan sampah.

triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan atau keaslian data yang bukan hanya memanfaatkan data untuk keperluan penelitian tetapi, juga dipakai sebagai perbandingan data tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dengan lama waktu penelitian empat tahun dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan bertempat di Kota Manado.

### **Jenis dan Sumber Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui teknik studi dokumentasi, observasi, dan wawancara terhadap kepala bidang DLH Kota Manado, kepala seksi DLH Kota Manado, kepala kecamatan, kepala kelurahan dan pekerja sampah. Data sekunder dikumpulkan dari karya ilmiah, buku, perundang-undangan, dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menentukan informasi penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informasi penelitian adalah orang-orang yang diperlukan untuk mendapatkan informasi terkait studi dan kondisi demi kebutuhan penelitian sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 24 orang.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif *miles dan huberman* yang disertai penjelasan-penjelasan agar informasi yang telah terhimpun akan mudah dipahami oleh pembaca sehingga mempermudah dalam pembuatan kesimpulan.

### **Teknik Keabsahan Data**

Adapun teknik keabsahan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Moleong (2012:330) menjelaskan,

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti ini menggunakan teori George Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari keseluruhan hasil wawancara dan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan Walikota Kota Manado, Nomor 33 Tahun 2018, tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis Kecamatan Kota Manado adalah sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Menurut Edward George III dalam Winarno (2011:90) mengatakan komunikasi berkaitan dengan kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi seperti apa yang telah dilakukan dan bagaimana respon publik serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Secara umum komunikasi adalah proses penyampaian informasi dalam bentuk komunikasi kepada seorang individu maupun kelompok. Komunikasi bisa menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, selain itu, kebijakan yang akan disampaikan juga harus tepat, dapat dipercaya dan memiliki konsistensi. Pelaksanaan sosialisasi tentang PERWAKO mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah dilakukan, pada situasi pandemi *COVID-19* proses sosialisasi dilakukan secara online (webinar), tetapi sebelum adanya pandemi proses sosialisasi dilakukan dengan mengundang para perwakilan kecamatan dan kelurahan bentuk penyampaian sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan dengan masyarakat dalam acara kemasyarakatan. Secara keseluruhan penyampaian yang sampaikan berupa jam buang sampah, serta himbuan untuk selalu menjaga kebersihan. Tetapi jika dilihat

dari kebijakan PERWAKO dalam pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan bukan hanya tentang jam buang sampah dan himbauan menjaga kebersihan lingkungan saja, harus juga disampaikan proses pemilahan sampah baik yang organik maupun nonorganik, sosialisasi mengenai hal pemilahan sampah ditemui masih kurang disampaikan oleh Pemerintah kota Manado dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan ikut serta juga Kepala Lingkungan, yang sebenarnya jika pengelolaan sampah dilakukan dengan benar akan dapat mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir.

## 2. Sumber Daya

Edward George III dalam Winarno (2011:90) mengatakan sumber daya menjadi salah satu faktor penting, dalam implementasi kebijakan publik harus didukung dengan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat melingkupi semua kelompok sasaran, sumber daya anggaran seperti kecukupan finansial dalam menjalankan program ataupun kebijakan, dan sumber daya sarana prasarana merupakan hal yang menjadi jaminan saat berlangsungnya kebijakan, jika tidak ada sarana prasarana yang memadai akan membuat suatu program atau kebijakan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini mengkaji sumberdaya dalam hal ketersediaan jumlah petugas kebersihan, anggaran yang ada, sampai pada penyediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berkaitan dengan sumber daya masih banyak mengalami kendala seperti kurangnya petugas kebersihan, sarana dan prasarana serta anggaran. Adapun sumber daya manusia di masing-masing kecamatan ada yang bertugas mengumpulkan biaya retribusi sampah, penyapu jalanan, pembersih gorong-gorong, supir motor dan truk pengangkut sampah. Berkaitan dengan jumlah petugas kebersihan secara keseluruhan dirasakan

masih kurang contohnya untuk proses membersihkan jalan-jalan protokol maupun ruas-ruas jalan Kota Manado belum tertangani dengan baik mengingat jumlah tenaga penyapu jalanan yang ada dengan pekerjaan untuk menyapu jalanan tidak seimbang apalagi diwilayah Kota Manado banyak kendaraan yang melintas, seing didapati para pengguna jalan yang membuang sampah sembarangan, ada juga faktor cuaca dimana saat musim kering banyak daun-daun yang akan jatuh kejalan menyebabkan pekerjaan para penyapu jalanan tidak berlangsung secara maksimal. Didaerah-daerah tertentu Kota Manado seperti Kecamatan Sario jika tingkat hujan yang turun tinggi akan cepat terjadi banjir yang menyebabkan jalan-jalan dipenuhi banyak sampah. Hal lain juga yang terjadi akibat kurangnya para petugas kebersihan khususnya penagih retribusi telah terjadi pelimpahan tanggung jawab yang seharusnya para petugas retribusi turun untuk menagih retribusi sampah pada kenyataan di beberapa kecamatan-kecamatan proses penagihan dilakukan oleh kepala lingkungan, dengan alasan para kepala kecamatan lebih bisa mengkoordinir dan menjangkau masyarakatnya berdasarkan lingkungan, apalagi di satu kecamatan memiliki banyak lingkungan sehingga para petugas merasa kewalahan untuk turun langsung ke masyarakat dalam penagihan retribusi sampah. Berdasarkan hasil wawancara untuk jumlah tenaga kebersihan disetiap kecamatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada kondisi dilapangan jumlah kebutuhan dan anggaran yang tersedia tidak juga mencukupi apalagi untuk kondisi saat ini terjadi pengurangan anggaran yang diberikan ke kecamatan karena sebagian besar anggaran dialihkan untuk proses penanganan wabah virus *Covid-19*.

Adapun pemanfaatan anggaran yang tersedia diperuntukkan memenuhi keperluan operasional pengelolaan sampah seperti penyediaan bahan bakar minyak, perawatan armada dan upah para petugas kebersihan.

Masalah lain yang juga terjadi sesuai penemuan dilapangan adalah armada pengangkut sampah seperti motor sampah yang ada di kecamatan-kecamatan banyak yang sudah tidak beroperasi dikarenakan kerusakan pada motor-motor sampah yaitu bencana alam berupa banjir yang pernah terjadi dan merendam sebagian besar wilayah

Kota Manado menyebabkan armada-armada seperti motor sampah mengalami kerusakan, apalagi dari saat pertama kali pelimpahan proses penanganan dan pengurangan sampah diberikan ke sebelas kecamatan yang ada di Kota Manado pada tahun 2016 sampa saat ini tahun 2021 belum ada penambahan baru untuk sarana dan prasarana pengangkut sampah.

**Tabel 1. Anggaran Program Pengelolaan Persampahan 2017-2021**

No.	Kecamatan dan Dinas	APBD Perubahan 2017	APBD Perubahan 2018	APBD Perubahan 2019	APBD Pergeseran 2020	APBD Induk 2021
1	Bunaken	2.663.470.400	4.131.565.800	4.031.989.000	2.252.937.700	2.252.937.700
2	Bunaken Pulau	1.272.042.800	3.360.495.000	2.276.628.000	1.863.760.000	1.742.413.900
3	Tuminting	3.285.695.700	5.856.607.000	4.487.174.500	4.661.043.500	3.155.685.600
4	Singkil	2.494.455.050	4.912.472.600	5.347.105.000	4.954.287.500	3.078.992.000
5	Mapanget	4.528.431.600	7.678.553.500	7.223.020.000	7.226.337.800	5.557.280.900
6	Paal Dua	3.407.170.550	5.804.935.300	5.698.139.500	6.064.410.500	5.271.211.700
7	Tikala	3.370.024.900	4.864.192.300	4.644.828.700	4.430.613.700	3.675.339.500
8	Wenang	6.497.377.500	8.126.893.000	7.730.048.000	7.972.041.000	5.310.788.100
9	Wanea	4.061.554.067	6.383.633.600	7.764.617.000	6.352.602.615	4.289.649.600
10	Sario	4.132.573.750	5.663.691.500	5.719.630.000	4.554.541.500	3.866.768.700
11	Malalayang	4.128.903.050	7.002.145.000	6.099.949.750	7.703.290.000	5.063.607.600
	<b>Total</b>	<b>39.841.699.367</b>	<b>63.785.184.600</b>	<b>61.023.129.450</b>	<b>59.266.137.115</b>	<b>43.264.675.300</b>

Sumber : BAPPALITBANGDA Kota Manado.

Masalah pada sarana dan prasarana juga terdapat pada alat-alat berat yang berada di tempat pembuangan akhir sebagian besar banyak mengalami kerusakan, hal ini menyebabkan antrian panjang bagi para truk sampah yang hendak membuang sampah di TPA Sumompo, seharusnya dalam pengangkutan sampah dikecamatan bisa 2-3 kali dalam sehari, tetapi dengan kondisi TPA Sumompo yang sudah tidak lagi memadai sehingga mempengaruhi proses pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir memakan waktu yang lama ini juga menyebabkan timbulnya keluhan dari masyarakat mereka mengaku sampah yang ada tidak diangkut oleh petugas kebersihan kecamatan.

### 3. Deposisi

Dalam implemementasi kebijakan karakterisitik yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan memiliki komitmen, kejujuran, serta memiliki sikap yang demokratis. Edward George III dalam Winarno (2011:90) menjelaskan dalam melakukan implementasi kebijakan haruslah mempunyai suatu pandangan yang baik serta

paham dengan kebijakan yang akan dijalankan.

Pelaksanaan kebijakan PERWAKO Kota Manado mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, sampai Kepala Kelurahan, memberikan respon positif terhadap kebijakan ini. Tugas dan tanggung jawab sudah dijalankan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumberdaya yang disediakan oleh pemerintah Kota Manado. Mereka juga mempunyai harapan untuk bisa mengatasi masalah sampah di Kota Manado, begitu juga dengan para pekerja sampah dalam menjalankan pekerjaan mereka merasa bangga bisa ikut berperan dalam menjaga kebersihan Kota Manado.

### 4. Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi memiliki dua unsur yaitu standar oprasional prosedur dan fragmentasi, Edward George III dalam Winarno (2011:90) suatu SOP yang baik memiliki kerangka kerja yang jelas, mudah dimengerti oleh siapapun, karena akan digunakan sebagai panduan dalam implementasi kebijakan. Serta mempunyai fregmentasi/pembagian tugas dan tanggung

jawab yang diberikan sesuai bidang- bidang yang ditetapkan, sehingga diperlukan koordinasi antara pelaksana kebijakan.

Terdapat Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan PERWAKO ini berkait pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan berdasarkan pengelolaan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse, recycle). Dalam pelaksanaannya para pelaku kebijakan sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan yang telah melaksanakan sosialisasi, pengawasan, maupun memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Adapun Kepala Lingkungan juga yang bersentuhan dengan masyarakat melakukan pemantauan langsung dilapangan terkait dengan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah berbasis kecamatan di Kota Manado. Untuk sebagian Para petugas kebersihan menjalankan pekerjaannya sesuai SOP pengelolaan sampah dimana mereka bekerja sesuai jam yang sudah di tetapkan yaitu waktu kerja para petugas kebersihan mulai hari senin-sabtu, ada juga proses penagihan retribusi sampah yang dilakukan, dan para penyapu jalanan serta pembersih gorong-gorong, dan para sopir motor sampah melakukan pengangkutan sampah mulai dari penjemputan sampah dari rumah maupun kawasan pertokoan menuju tempat pembuangan sementara selanjutnya akan diangkut truk sampah menuju tempat pembuangan akhir Sumompo.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan

Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah berbasis kecamatan Kota Manado sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado terkait penanganan dan pengurangan sampah berbasis kecamatan sudah berjalan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya di lapangan masih terjadi hambatan sehingga masyarakat belum bisa secara sepenuhnya mengerti dan memahami langkah- langkah penanganan dan pengurangan sampah. Penyampaian sosialisasi tidak turut serta menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan sampah kepada masyarakat dan masih sebatas pada kegiatan seremonial yang belum bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah sudah ada namun antara jumlah petugas kebersihan dan sarana prasarana yang tersedia masih belum cukup jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Hal tersebut juga berkaitan dengan kurangnya jumlah anggaran untuk penanganan sampah di Kota Manado.
3. Disposisi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan memiliki karakteristik yang baik. Para pekerja sampah juga memiliki komitmen dan etos kerja dalam melaksanakan pekerjaan pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan.
4. Struktur Birorkrasi dalam pelaksanaan tugas yang di jalankan para pelaksana kebijakan mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan terkait dengan penanganan dan pengurangan sampah telah dilakukan secara baik, sesuai dengan standar oprasional prosedur yang ada. Begitu juga dengan para petugas kebersihan yang dipekerjakan sudah saling melakukan koordinasi antara sesama pekerja maupun ke pimpinan kecamatan, dalam menjalankan tugas sesuai pekerjaan yang diberikan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Proses penanganan dan pengurangan sampah tidak boleh dibatasi oleh waktu kerja birokrasi, sehingga perlu adanya revisi kembali Peraturan Walikota Kota Manado NO. 33 Tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan, berkaitan dengan kewenangan atau pelimpahan tugas yang telah diberikan ke kecamatan seharusnya ditarik kembali dan dibentuk satu badan khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Manado juga termasuk didalamnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan akan dikelola badan khusus tersebut.
2. Perlu adanya reformasi sistem pola kerja pengurangan dan penanganan sampah Kota Manado bagi para petugas kebersihan menjadi dalam satu harinya dibagi empat shift yang dengan jumlah kerja 6 (enam) jam disetiap shiftnya, serta perlu ada penagihan retribusi bagi para pedagang dari luar (bukan masyarakat Kota Manado) yang hendak berjualan di Kota Manado.
3. Berkaitan dengan pembentukan satu badan khusus, untuk mempermudah system control dilapangan perlu adanya pembentukan posko di masing- masing kecamatan yang ada di Kota Manado dengan dipimpin ketua posko yang memiliki tingkat profesionalitas dalam bekerja, dan masing-masing posko yang sudah dibentuk perkecamatan akan memberikan laporan pertanggung jawab secara utuh dan menyeluruh ke pimpinan badan khusus terkait proses pelaksanaan pekerjaan lapangan.
4. Selanjutnya Pemerintah Kota Manado membuat suatu regulasi yang akan mengatur badan khusus tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah agar kerja yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan UU.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah NOMOR 07 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Manado.
- Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado.
- Pitoyo. C. 2012. Studi Komposisi Sampah Perkotaan Pada Tingkat Rumah Tangga. Jakarta
- Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.